



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN Nomor 202/ Pid.B/ 2021/ PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sarilatul Latifah Binti Sayyadi;
2. Tempat lahir : Sumenep;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/ 2 Oktober 1994;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tambaagung, Desa Tambaagung, Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani.

Terdakwa Sarilatul Latifah Binti Sayyadi ditangkap pada tanggal 28 April 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 2 September 2021;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2021 sampai dengan tanggal 1 November 2021;
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021;
8. Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Agus Suprayitno, S.H., Jakfar Faruk, S.H., Jakfar Sadik, S.H. dan Syaiful Bahri, S.H., para Advokat pada POSBAKUMADIN beralamat di Jl. KH. Mansyur No.49 Desa Pabian,

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 202/Pid.B/2021/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 202/Pid.B/2021/PN Smp tanggal 19 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 202/Pid.B/2021/PN Smp tanggal 4 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 202/Pid.B/2021/PN Smp tanggal 4 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT:

1. Menyatakan Terdakwa SARILATUL LATIFAH Binti SAYYADI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pembunuhan berencana sebagaimana dalam Pasal 340 KUHP".
2. Menjatuhan pidana atas Terdakwa SARILATUL LATIFAH Binti SAYYADI dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) karung warna putih bergambar singa warna hijau bertuliskan POK PHAN, RO VITE, GROWTH PROMOTER, 524.
 - 1 (satu) kerudung wanita dewasa warna hitam merk red rose.
 - 1 (satu) kerudung wanita dewasa warna hijau merk red rose.
 - 1 (satu) baju kaos anak lengan pendek warna kuning.
 - 1 (satu) kaos dalam anak kombinasi warna ungu, merah muda dan kuning dengan gambar serta tulisan HELLO KITTY.
 - 1 (satu) rok pendek anak warna coklat.
 - 1 (satu) celana dalam anak warna kuning.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) pasang anting-anting emas seberat kurang lebih 0,54 gram.
- Uang tunai sebesar Rp. 4.000.000,- terdiri dari 29 lembar uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan 22 lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Dikembalikan ke saksi HAMIDAH selaku orang tua korban SELFI NOR INDASARI

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 202/Pid.B/2021/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam strip kuning tahun 2019 No.Pol. M 5594 XI

Dirampas untuk negara

- Menetapkan agar Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan tertulis oleh Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU.

Bahwa Terdakwa SARILATUL LATIFAH Binti SAYYADI pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira jam: 12.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021 bertempat di rumah Terdakwa SARILATUL LATIFAH Binti SAYYADIDesa Tambaagung Ares Kec. Ambunten Kab. Sumenep, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumenep, dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain yaitu: korban SELFI NOR INDASARI. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

Bermula ia Terdakwa membunuh korban SELFI NOR INDASARI merasa dendam kepada saksi HAMIDAH karena dicurigai mempunyai hubungan asmara dengan suaminya.

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira jam 08.00 wib, saksi HAMIDAH keluar dari rumah untuk membantu neneknya yaitu FAIZAH yang sedang punya niat atau haul, sekira jam 09.00 wib, saksi HAMIDAH keluar dan pergi belanja ke pasar barat sungai Desa Ambunten Tengah Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep.

Bahwa Terdakwa SARILATUL LATIFAH Binti SAYYADI melihat korban SELFI NOR INDASARI yang masih berumur 4 (empat) Tahun sedang membasuh tangan dikamar mandi milik Bu KARIMAH yang rumahnya sebelah timur rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa SARILATUL LATIFAH Binti SAYYADI, lalu Terdakwa SARILATUL LATIFAH Binti SAYYADI mendekati dan merangkul tubuh korban SELFI NOR INDASARI sambil melepas kalung emas yang dikenakan, lalu Terdakwa SARILATUL LATIFAH Binti SAYYADI melepas gelang emas yang dipakai sebelah kiri serta melepas anting-anting emas yang ada pada telinga korban SELFI NOR INDASARI sambil Terdakwa SARILATUL LATIFAH Binti SAYYADI mengajaknya ke Dewi yang masih anaknya Terdakwa SARILATUL LATIFAH Binti SAYYADI dengan berjalan kaki.

Pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira jam : 12.30 wib sesampainya dirumah Terdakwa SARILATUL LATIFAH Binti SAYYADI, korban SELFI NOR INDASARI diajak masuk kedalam kamar tidur Terdakwa SARILATUL LATIFAH Binti SAYYADI , lalu Terdakwa SARILATUL LATIFAH Binti SAYYADI mengambil kerudung warna hitam dan mengikatkan ke mata korban SELFI NOR INDASARI ,lalu Terdakwa SARILATUL LATIFAH Binti SAYYADI keluar untuk mengambil sebuah karung putih yang ada didepan rumahnya dan membawanya kedalam kamar tidur milik Terdakwa SARILATUL LATIFAH Binti SAYYADI namun Terdakwa SARILATUL LATIFAH Binti SAYYADI melihat korban SELFI NOR INDASARI sedang berusaha melepas ikatan tali kerudung tersebut, lalu Terdakwa SARILATUL LATIFAH Binti SAYYADI mengambil lagi sebuah kerudung warna hijau yang ada didalam lemari, lalu Terdakwa SARILATUL LATIFAH Binti SAYYADI merangkul korban SELFI NOR INDASARI ,lalu leher korban SELFI NOR INDASARI diikat dengan seledang warna hijau sampai tidak bisa bergerak, lalu Terdakwa SARILATUL LATIFAH Binti SAYYADI memasukkan korban SELFI NOR INDASARI secara pelan-pelan kedalam karung putih namun korban SELFI NOR INDASARI sempat bergerak dan mengatakan “MAMA” tetapi Terdakwa SARILATUL LATIFAH Binti SAYYADI, lalu Terdakwa SARILATUL LATIFAH Binti SAYYADI mengangkat karung tersebut dan menaruknya ketempat sepeda motor merk Beat warna Hitam dengan No.Pol. M 5594 XI dan menghidupkan sepeda motor tersebut dan Terdakwa SARILATUL LATIFAH Binti SAYYADI membawanya dipinggir jalan raya Dusun Pandan Desa Ambunten Tengah Kec. Ambunten Kab. Sumenep.

Pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira jam: 13.00 Wib Terdakwa SARILATUL LATIFAH Binti SAYYADI secara pelan-pelan mengangkat dan membawa karung putih yang berisi korban SELFI NOR INDASARI dalam masih bergerak atau hidup diatas bibir dan membuangnya ke sumur dipinggir pantai Dusun Pandan Desa Ambunten Tengah Kec. Ambunten Kab. Sumenep.

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 202/Pid.B/2021/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Terdakwa SARILATUL LATIFAH Binti SAYYADI berhasil membuang korban SELFI NOR INDASARI kedalam sumur, lalu Terdakwa SARILATUL LATIFAH Binti SAYYADI pulang kerumahnya dan sesampainya dirumahnya, Terdakwa SARILATUL LATIFAH Binti SAYYADI menggendong anaknya yang bernama: Dewi umur 2 tahun dan menuju kerumah Bu Paisah yang mempunyai acar hajatan.

Kemudian pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekira Jam :08.00 Wib saksi KURNIA RAHMAN EFENDI saat dirumahnya didatangi Terdakwa SARILATUL LATIFAH Binti SAYYADI untuk meminta tolong diantar ke Pasar Anom Kab. Sumenep dengan mengendarai sepeda motor merk Beat dan ketika sampai di bagian penjualan ayam Pasar Anom Kab. Sumenep, lalu Terdakwa SARILATUL LATIFAH Binti SAYYADI menuju ke penjual emas dan mengeluarkan seuntas kalung emas, gelang emas dijual seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan anting-anting milik korban SELFI NOR INDASARI tidak dijualnya ,lalu Terdakwa SARILATUL LATIFAH Binti SAYYADI membeli sayuran, lalu Terdakwa SARILATUL LATIFAH Binti SAYYADI bersama-sama dengan saksi KURNIA RAHMAN EFENDI pulang ke Kec. Ambunten dan ketika sampai diperjalanan berhenti dan Terdakwa SARILATUL LATIFAH Binti SAYYADI menuju kerumah ROKAYYAH Desa Tambaagung Tengah Kec. Ambunten Kab. Sumenep untuk membayar utang sedangkan saksi KURNIA RAHMAN EFENDI pulang kerumanya.

Pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira jam: 11.00 Wib saksi HADI SUTRISNO bersama-sama dengan saksi HARIYANTO selaku petugas dari Polsek Ambunten yang mendapat informasi tentang hilangnya seorang anak yang bernama: SELFI NOR INDASARI mencari disekitar pesisir pantai Dusun Pandan Desa Ambunten Tengah Kab. Sumenep, lalu saksi HADI SUTRISNO bersama-sama dengan saksi HARIYANTO melihat ada sebuah sumur dan saat didekati sumur tersebut menyengat hidung, lalu saksi HADI SUTRISNO melihat kedalam sumur kaki anak kecil yang tersembul keluar dari dalam karung, lalu difotonya dan mengirimnya ke Kapolsek Ambunten,lalu datang Kapolsek Ambunten dan warga sekitarnya, lalu diangkatnya sebuah karung yang berisi anak kecil dan dinaikkan ke Ambulance menuju ke Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Moh. Anwa Kabupaten Sumenep.

Hasil VER: Atas nama SELFI NOR INDASARI umur kurang lebih 4 tahun Desa Tambaagung Ares Kec. Ambunten Kab. Sumenep meninggal dunia dengan hasil pemeriksaan:

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 202/Pid.B/2021/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenazah dibungkus kantong mayat warna oranye

Jenasah memakai baju kaos warna putih, memakai kaos dalam warna ungu yang ada tulisan Hello Kitty, memakai rok warna kuning, memakai celana dalam warna kuning

Dijumpai sesosok mayat perempuan umur 4 tahun, panjang badan kurang lebih 101 cm, badan kurang lebih 30 kg dengan tubuh membengkak

Rambut lurus panjang kurang lebih 24 cm

Kepala membengkak dan membusuk, mata, hidung dan telinga serta mulut membengkak karena pembusukan dan keluar belatung

Leher terdapat jeratan dengan kain warna biru tosca

Leher membengkak dan kehitaman

Dada membengkak dan membusuk, membesar dan membusuk dan kulit mengelupas

Perut membengkak dan membusuk, membesar dan membusuk dan kulit mengelupas

Alat kelamin membengkak dan membusuk

Dubur keluar kotoran dan/ feces

Lengan kiri atas sampai dengan jari bengkak dan membusuk

Lengan kanan atas sampai dengan jari-jari bengkak dan membusuk

Luka robek pada paha kiri dalam ukuran kurang lebih 1 cm x 3 cm sudah membusuk

Luka pada lutut kiri bagian dalam kurang lebih 6 cm x 3,5 cm sudah membusuk

Luka robek pada betis kiri ukuran 3,5 cm x 1 cm dan 1 cm x 0,5 cm dan 1,5 cm x 4,5 cm

Luka robek pada betis luar ukuran 2 cm x 1 cm dan 2 cm x 1 cm dan 2 cm x 1 cm dan 4 cm x 1 cm dan 3,5 cm x 1 cm dan sudah membusuk

Kaki kanan dan kaki kiri membengkak.

Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan luar tampak pembengkakan seluruh tubuh, penyebab kematian pasti tidak dapat ditentukan.

Saran: Untuk dilakukan pemeriksaan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai dengan Visum Et Repertum No. 352/30/435.102.101/IV/2021 tertanggal 21 April 2021 Yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. FARAH DIANA AGUSTINA, dokter pada RSUD.dr. H. Moh. Anwar Kab. Sumenep

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP

ATAU

KEDUA

Bawa Terdakwa SARILATUL LATIFAH Binti SAYYADI pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira jam: 12.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021 bertempat di rumah Terdakwa SARILATUL LATIFAH Binti SAYYADIDesa Tambaagung Ares Kec. Ambunten Kab. Sumenep, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumenep, dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan ,menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan meninggal dunia yaitu : korban SELFI NOR INDASARI. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira jam 08.00 wib, saksi **HAMIDAH** keluar dari rumah untuk membantu neneknya yaitu FAIZAH yang sedang punya niat atau haul, sekira jam 09.00 wib, saksi **HAMIDAH** keluar dan pergi belanja ke pasar barat sungai Desa Ambunten Tengah Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep.

Bawa Terdakwa SARILATUL LATIFAH Binti SAYYADI melihat korban SELFI NOR INDASARI yang masih berumur 4(empat) Tahun sedang membasuh tangan dikamar mandi milik Bu KARIMAH yang rumahnya sebelah timur rumah milik Terdakwa SARILATUL LATIFAH Binti SAYYADI, lalu Terdakwa SARILATUL LATIFAH Binti SAYYADI mendekati dan merangkul tubuh korban SELFI NOR INDASARI sambil melepas kalung emas yang dikenakan, lalu Terdakwa SARILATUL LATIFAH Binti SAYYADI melepas gelang emas yang dipakai sebelah kiri serta melepas anting-anting emas yang ada pada telinga korban SELFI NOR INDASARI sambil Terdakwa SARILATUL LATIFAH Binti SAYYADI mengajaknya ke Dewi yang masih anaknya Terdakwa SARILATUL LATIFAH Binti SAYYADI dengan berjalan kaki.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira jam : 12.30 Wib sesampainya dirumah Terdakwa SARILATUL LATIFAH Binti SAYYADI, korban SELFI NOR INDASARI diajak masuk kedalam kamar tidur Terdakwa SARILATUL LATIFAH Binti SAYYADI, lalu Terdakwa SARILATUL LATIFAH Binti SAYYADI mengambil kerudung warna hitam dan mengikatkan ke mata korban SELFI NOR INDASARI ,lalu Terdakwa SARILATUL LATIFAH Binti SAYYADI keluar untuk mengambil sebuah karung putih yang ada didepan rumahnya dan membawanya kedalam kamar tidur milik Terdakwa SARILATUL LATIFAH Binti SAYYADI namun Terdakwa SARILATUL LATIFAH Binti SAYYADI melihat korban SELFI NOR INDASARI sedang berusaha melepas ikatan tali kerudung tersebut, lalu Terdakwa SARILATUL LATIFAH Binti SAYYADI mengambil lagi sebuah kerudung warna hijau yang ada didalam lemari, lalu Terdakwa SARILATUL LATIFAH Binti SAYYADI merangkul korban SELFI NOR INDASARI ,lalu leher korban SELFI NOR INDASARI diikat dengan seledang warna hijau sampai tidak bisa bergerak, lalu Terdakwa SARILATUL LATIFAH Binti SAYYADI memasukkan korban SELFI NOR INDASARI secara pelan-pelan kedalam karung putih namun korban SELFI NOR INDASARI sempat bergerak dan mengatakan "MAMA" tetapi Terdakwa SARILATUL LATIFAH Binti SAYYADI, lalu Terdakwa SARILATUL LATIFAH Binti SAYYADI mengangkat karung tersebut dan menaruknya ketempat sepeda motor merk Beat warna Hitam dengan No. Pol. M 5594 XI dan menghidupkan sepeda motor tersebut dan Terdakwa SARILATUL LATIFAH Binti SAYYADI membawanya dipinggir jalan raya Dusun Pandan Desa Ambunten Tengah Kec. Ambunten Kab. Sumenep.

Pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira jam: 13.00 wib Terdakwa SARILATUL LATIFAH Binti SAYYADI secara pelan-pelan mengangkat dan membawa karung putih yang berisi korban SELFI NOR INDASARI dalam masih bergerak atau hidup diatas bibir dan membuangnya ke sumur dipinggir pantai Dusun Pandan Desa Ambunten Tengah Kec. Ambunten Kab. Sumenep.

Setelah Terdakwa SARILATUL LATIFAH Binti SAYYADI berhasil membuang korban SELFI NOR INDASARI kedalam sumur, lalu Terdakwa SARILATUL LATIFAH Binti SAYYADI pulang kerumahnya dan sesampainya dirumahnya, Terdakwa SARILATUL LATIFAH Binti SAYYADI menggendong anaknya yang bernama: Dewi umur 2 tahun dan menuju kerumah Bu Paisah yang mempunyai acar hajatan.

Kemudian pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekira Jam :08.00 Wib saksi KURNIA RAHMAN EFENDI saat dirumahnya didatangi Terdakwa SARILATUL

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 202/Pid.B/2021/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LATIFAH Binti SAYYADI untuk meminta tolong diantarkan ke Pasar Anom Kab. Sumenep dengan mengendarai sepeda motor merk Beat dan ketika sampai di bagian penjualan ayam Pasar Anom Kab. Sumenep, lalu Terdakwa SARILATUL LATIFAH Binti SAYYADI menuju ke penjual emas dan mengeluarkan seuntas kalung emas , gelang emas dijual seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan anting-anting milik korban SELFI NOR INDASARI tidak dijualnya ,lalu Terdakwa SARILATUL LATIFAH Binti SAYYADI membeli sayuran, lalu Terdakwa SARILATUL LATIFAH Binti SAYYADI bersama-sama dengan saksi KURNIA RAHMAN EFENDI pulang ke Kec. Ambunten dan ketika sampai diperjalanan berhenti dan Terdakwa SARILATUL LATIFAH Binti SAYYADI menuju kerumah ROKAYYAH Desa Tambaagung Tengah Kec. Ambunten Kab. Sumenep untuk membayar utang sedangkan saksi KURNIA RAHMAN EFENDI pulang kerumanya.

Pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira jam: 11.00 Wib saksi HADI SUTRISNO bersama-sama dengan saksi HARIYANTO selaku petugas dari Polsek Ambunten yang mendapat informasi tentang hilangnya seorang anak yang bernama: SELFI NOR INDASARI mencari disekitar pesisir pantai Dusun Pandan Desa Ambunten Tengah Kab. Sumenep, lalu saksi HADI SUTRISNO bersama-sama dengan saksi HARIYANTO melihat ada sebuah sumur dan saat didekati sumur tersebut menyengat hidung, lalu saksi HADI SUTRISNO melihat kedalam sumur kaki anak kecil yang tersembul keluar dari dalam karung, lalu difotonya dan mengirimnya ke Kapolsek Ambunten,lalu datang Kapolsek Ambunten dan warga sekitarnya, lalu diangkatnya sebuah karung yang berisi anak kecil dan dinaikkan ke Ambulance menuju ke Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Moh. Anwa Kabupaten Sumenep.

Hasil VER: Ata nama SELFI NOR INDASARI umur kurang lebih 4 tahun Desa Tambaagung Ares Kec. Ambunten Kab. Sumenep meninggal dunia dengan hasil pemeriksaan:

Jenazah dibungkus kantong mayat warna oranye

Jenashah memakai baju kaos warna putih, memakai kaos dalam warna ungu yang ada tulisan Hello Kitty, memakai rok warna kuning, memakai celana dalam warna kuning.

Dijumpai sesosok mayat perempuan umur 4 tahun, panjang badan kurang lebih 101 cm, badan kurang lebih 30 kg dengan tubuh membengkak.

Rambut lurus panjang kurang lebih 24cm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala membengkak dan membusuk,mata,hidung dan telinga serta mulut membengkak karena pembusukan dan keluar belatung.

Leher terdapat jeratan dengan kain warna biru tosca

Leher membengkak dan kehitaman

Dada membengkak dan membusuk,membesar dan membusuk dan kulit mengelupas

Perut membengkak dan membusuk,membesar dan membusuk dan kulit mengelupas

Alat kelamin membengkak dan membusuk

Dubur keluar kotoran dan/ feces

Lengan kiri atas sampai dengan jari bengkak dan membusuk

Lengan kanan atas sampai dengan jari jari bengkak dan membusuk

Luka robek pada paha kiri dalam ukuran kurang lebih 1 cm x 3 cm sudah membusuk

Luka pada lutut kiri bagian dalam kurang lebih 6 cm x 3,5 cm sudah membusuk
Luka robek pada betis kiri ukuran 3,5 cm x 1 cm dan 1 cm x 0,5 cm dan 1,5 cm x 4,5 cm

Luka robek pada betis luar ukuran 2 cm x 1 cm dan 2 cm x 1 cm dan 2 cm x 1 cm dan 4 cm x 1 cm dan 3,5 cm x 1cm dan sudah membusuk

Kaki kanan dan kaki kiri membengkak.

Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan luar tampak pembengkakan seluruh tubuh , penyebab kematian pasti tidak dapat ditentukan.

Saran : Untuk dilakukan pemeriksaan dalam

Sesuai dengan Visum Et Repertum No. 352/30/435.102.101/IV/2021 tertanggal 21 April 2021 Yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. FARAH DIANA AGUSTINA, dokter pada RSUD.dr. H. Moh. Anwar Kab. Sumenep.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (3) Undang-undang RI Nomor: 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hamidah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan semua keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung dari korban Selfi Nor Indasari;
- Bahwa kejadian Pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira pukul 13.00 Wib di rumah Terdakwa Dusun Tambaagung Desa Tambaagung Ares Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep;
- Bahwa saksi tidak mengetahui langsung pada saat Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut;
- Bahwa saksi dikarunia 2 (dua) anak yaitu anak yang bernama bernama Ferdi dan anak yang kedua adalah korban Selfi Nor Indasari;
- Bahwa korban Selfi Nor Indasari masih berumur 4 (empat) tahun;
- Bahwa saat itu saksi mendengar kabar dari angota kepolisian ada kejadian pembunuhan anak yang bernama Selfi Nor Indasari;
- Bahwa setelah saksi mendengar informasi pembunuhan yang dialami anaknya tersebut kemudian saksi mendengar kabar dari polisi jika pelaku pembunuhan tersebut adalah Terdakwa Latifah;
- Bahwa korban Selfi Nor Indasari meninggal dunia karena dibunuh oleh Terdakwa Latifah;
- Bahwa setelah jenasa Selfi Nor Indasari ditemukan ada barang-barang milik korban Selfi Nor Indasari yang hilang yaitu berupa kalung, gelang dan anting;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ditemukan dimana kalung, gelang dan anting tersebut;
- Bahwa sebelum korban Selfi Nor Indasari dibunuh ada dirumah bersama keluarga;
- Bahwa saat terjadinya pembunuhan tersebut saksi ada dirumah;
- Bahwa lokasi tempat korban Selfi Nor Indasari saat dibunuh beda rumah dengan rumah saksi;
- Bahwa mayat Selfi Nor Indasari saat itu ditemukan didalam sumur pinggir pantai Dusun Pandan;
- Bahwa saat itu saksi tidak ikut kelokasi kejadian pembunuhan yang dialami oleh Selfi Nor Indasari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar semua barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Selfi Nor Indasari;
- Bawa saksi tidak pernah ada hubungan dengan suaminya Terdakwa;
- Bawa saksi terakhir bertemu dengan ankanya yang bernama Selfi Nor Indasari pada hari Minggu pagi sekitar pukul 07.00 Wib karena waktu itu anak saksi (Selfi Nor Indasari) main ke rumahnya Terdakwa Latifah, setelah itu tidak pulang lagi selama 1 (satu) hari;
- Bawa jarak rumah saksi dengan rumah Terdakwa Latifah selisih satu rumah;
- Bawa Selfi Nor Indasari memang sering main ke rumahnya Terdakwa Latifah;
- Bawa mengetahui anaknya tidak pulang kemudian saksi datang ke rumah nenek saksi yang terletak disebelah rumahnya Terdakwa Latifah, karena waktu itu ada acara haul, lalu saksi menanyakan anak saksi (Selfi Nor Indasari) ke orang-orang yang ada disitu, tapi tidak ada yang mengetahui lalu saksi tanya kepada Terdakwa Latifah dan Terdakwa Latifah menjawab tidak tahu, selanjutnya saksi mencari ke rumah tetangga, namun tetap tidak ada, lalu saksi meminta untuk disiarkan di Masjid;
- Bawa anak saksi (Selfi Nor Indasari) hilang selama 3 (tiga) hari;
- Bawa sebelumnya saksi tidak mengetahui pelaku pembunuhan tersebut karena waktu saksi mencari anaknya (Selfi Nor Indasari) Terdakwa Latifah juga ikut mencari;
- Bawa yang memberitahu saksi bahwa yang membunuh anaknya (Selfi Nor Indasari) adalah Terdakwa Latifah Polisi dengan cara saksi dipanggil kekantor polisi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa Latifah mengajak Selfi Nor Indasari ke rumahnya Terdakwa Latifah;

2. Saksi Hadi Sutrisno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan semua keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bawa saksi Hamidah pernah melapor ke Polsek Ambunten Pukul 13.00 Wib sehubungan dengan anaknya yang hilang sejak hari Minggu pukul 07.00 Wib;
- Bawa yang saksi ketahui Saksi Hamidah datang ke Polsek Ambunten Pukul 13.00 Wib;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa setelah mendapat laporan dari Saksi Hamidah lalu saksi diperintah oleh Kapolsek untuk melakukan penyelidikan;
- Bawa yang saksi lakukan pertama kali waktu melakukan penyelidikan mencari disekitar rumahnya Saksi Hamidah akan tetapi tidak ditemukan kemudian setelah beberapa hari, saksi terus melakukan pencarian dan kemudian saksi mencari ke sekitar pinggir pantai karena dipinggir pantai ada sumur tua, lalu saksi menuju ke sumur tua tersebut dan saat itu saksi melihat ada salah satu kaki tersembul dari dalam karung;
- Bawa setelah saksi melihat salah satu kaki tersembul dari dalam karung kemudian saksi melakukan evakuasi yang dibantu masyarakat sekitar dan juga tim dari Polres Sumenep;
- Bawa pada waktu mayat korban ditemukan dan diangkat dari dalam sumur saksi tidak sempat melihat dan menurut informasi anak yang ditemukan didalam karung tersebut berjenis kelamin perempuan dengan kondisi mulut menganga sedangkan dilehernya ada kerudung terlilit warna biru serta matanya ditutup kerudung warna hitam;
- Bawa saksi tidak tahu posisi kerudung yang ada dileher dan matanya dalam keadaan terikat atau tidak, karena waktu karung yang berisi mayat diangkat ke atas, lalu digunting saksi menghindar karena tidak tega;
- Bawa korban ditemukan 3 (tiga) hari setelah ada laporan dari saksi Hamidah;
- Bawa saksi saat itu tidak langsung menemukan pelaku pembunuhan tersebut karena pada saat saksi melakukan pencarian hanya menemukan mayat Selfi Nor Indasari yang berada didalam sumur dalam posisi didalam karung;
- Bawa setelah mayat Selfi Nor Indasari diangkat dan karung tersebut dibuka saksi melihat tidak ada luka pada tubuh Selfi Nor Indasari;
- Bawa korban Selfi Nor Indasari diperkirakan masih berumur 4 (empat) tahun;
- Bawa setelah mayat Selfi Nor Indasari ditemukan selanjutnya dilakukan identifikasi oleh Kepala Desa dan tim Polres Sumenep;
- Bawa saksi tidak mengetahui hasil dari indentifikasi tersebut;
- Bawa saksi tidak ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan yang melakukan penangkapan saat itu dari Anggota Polsek yang lain bernama Slamet Riadi beserta tim;
- Bawa sumur tempat Selfi Nor Indasari dibuang masih lumayan dalam dan masih ada airnya sedikit;

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 202/Pid.B/2021/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa sepengetahuan saksi motif pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut menurut isu yang berkembang bahwa suami Terdakwa ada hubungan gelap (perselingkuhan) dengan saksi Hamidah;
- Bawa saat itu saksi menemukan Selfi Nor Indasari tidak ada petunjuk, hanya insting saksi saja, karena sumur tersebut tempatnya sepi dan banyak semak belukarnya;
- Bawa jarak antara rumah korban dengan sumur tua tersebut sekitar 4 (empat) kilo meter;
- Bawa saksi menemukan mayat Selfi Nor Indasari bersama saksi Hariyanto;
- Bawa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Selfi Nor Indasari dibunuh oleh Terdakwa;
- Bawa lokasi sumur tua tersebut mudah untuk dilewati;
- Bawa sumur tua tersebut berkedalaman sekira 5 (lima) meter dan sudah tidak digunakan lagi;
- Bawa yang memimpin evakuasi korban saat itu Kapolek Ambunten AKP Junaedi;
- Bawa saat mayat Selfi Nor Indasari ditemukan sebagian kulit sudah terkelupas;
- Bawa setelah dikonfirmasi ke saksi Hamidah, benar mayat korban bernama Selfi Nor Indasari yang hilang selama 3 (tiga) hari;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang salah yaitu bukan leher yang diikat tapi mata diikat kerutung hitam dan mulut diikat kerudung biru;

3. Saksi Hariyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan semua keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bawa pada saat mayat Selfi Nor Indasari ditemukan ada dua kerudung yaitu yang satu berwarna hitam dan yang satunya berwarna biru dan posisi kerudung yang berwarna biru ada dileher dan yang berwarna hitam ada dimata;
- Bawa saksi Hamidah pernah melapor ke Polsek Ambunten Pukul 13.00 Wib sehubungan dengan anaknya yang hilang sejak hari Minggu pukul 07.00 Wib;
- Bawa yang saksi ketahui Saksi Hamidah datang ke Polsek Ambunten Pukul 13.00 Wib;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa setelah mendapat laporan dari Saksi Hamidah lalu saksi diperintah oleh Kapolsek untuk melakukan penyelidikan;
- Bawa yang saksi lakukan pertama kali waktu melakukan penyelidikan mencari disekitar rumahnya Saksi Hamidah akan tetapi tidak ditemukan kemudian setelah beberapa hari, saksi terus melakukan pencarian dan kemudian saksi mencari ke sekitar pinggir pantai karena dipinggir pantai ada sumur tua, lalu saksi menuju ke sumur tua tersebut dan saat itu saksi melihat ada salah satu kaki tersembul dari dalam karung;
- Bawa setelah saksi melihat salah satu kaki tersembul dari dalam karung kemudian saksi melakukan evakuasi yang dibantu masyarakat sekitar dan juga tim dari Polres Sumenep;
- Bawa pada waktu mayat korban ditemukan dan diangkat dari dalam sumur saksi tidak sempat melihat dan menurut informasi anak yang ditemukan didalam karung tersebut berjenis kelamin perempuan dengan kondisi mulut menganga sedangkan dilehernya ada kerudung terlilit warna biru serta matanya ditutup kerudung warna hitam;
- Bawa saksi tidak tahu posisi kerudung yang ada dileher dan matanya dalam keadaan terikat atau tidak, karena waktu karung yang berisi mayat diangkat ke atas, lalu digunting saksi menghindar karena tidak tega;
- Bawa korban ditemukan 3 (tiga) hari setelah ada laporan dari saksi Hamidah;
- Bawa saksi saat itu tidak langsung menemukan pelaku pembunuhan tersebut karena pada saat saksi melakukan pencarian hanya menemukan mayat Selfi Nor Indasari yang berada didalam sumur dalam posisi didalam karung;
- Bawa setelah mayat Selfi Nor Indasari diangkat dan karung tersebut dibuka saksi melihat tidak ada luka pada tubuh Selfi Nor Indasari;
- Bawa korban Selfi Nor Indasari diperkirakan masih berumur 4 (empat) tahun;
- Bawa setelah mayat Selfi Nor Indasari ditemukan selanjutnya dilakukan identifikasi oleh Kepala Desa dan tim Polres Sumenep;
- Bawa saksi tidak mengetahui hasil dari indentifikasi tersebut;
- Bawa saksi tidak ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan yang melakukan penangkapan saat itu dari Anggota Polsek yang lain bernama Slamet Riadi beserta tim;
- Bawa sumur tempat Selfi Nor Indasari dibuang masih lumayan dalam dan masih ada airnya sedikit;

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 202/Pid.B/2021/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa sepengetahuan saksi motif pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut menurut isu yang berkembang bahwa suami Terdakwa ada hubungan gelap (perselingkuhan) dengan saksi Hamidah;
- Bawa saat itu saksi menemukan Selfi Nor Indasari tidak ada petunjuk, hanya insting saksi saja, karena sumur tersebut tempatnya sepi dan banyak semak belukarnya;
- Bawa jarak antara rumah korban dengan sumur tua tersebut sekitar 4 (empat) kilo meter;
- Bawa saksi menemukan mayat Selfi Nor Indasari bersama saksi Hadi Sutrisno;
- Bawa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Selfi Nor Indasari dibunuh oleh Terdakwa;
- Bawa lokasi sumur tua tersebut mudah untuk dilewati;
- Bawa sumur tua tersebut berkedalaman sekira 5 (lima) meter dan sudah tidak digunakan lagi;
- Bawa yang memimpin evakuasi korban saat itu Kapolek Ambunten AKP Junaedi;
- Bawa saat mayat Selfi Nor Indasari ditemukan sebagian kulit sudah terkelupas;
- Bawa setelah dikonfirmasi ke saksi Hamidah, benar mayat korban bernama Selfi Nor Indasari yang hilang selama 3 (tiga) hari;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang salah yaitu bukan leher yang diikat tapi mata diikat kerutung hitam dan mulut diikat kerudung biru;

4. Saksi Kurnia Rahman Efendi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan semua keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bawa saksi tidak mengetahui ada masalah apa sehingga dihadirkan kepersidangan dan saksi tidak mengetahui ada masalah apa sehingga Terdakwa ditangkap dan ditahan oleh anggota kepolisian;
- Bawa saksi pernah dimintai tolong oleh Terdakwa untuk mengantar Terdakwa ke pasar Anom sumenep pada hari Selasa tanggal 20 April 2021;
- Bawa sepengatauhan saksi mengantar Terdakwa ke pasar anom karena saat itu Terdakwa mengatakan mau membeli telur angsa, dan setelah sampai di Perumnas Terdakwa menyuruh saksi untuk mampir ke toko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjual emas, dan setelah sampai di toko emas, Terdakwa langsung mengeluarkan kalung emas dan menyerahkan ke pedagang, setelah itu kalung emas ditimbang oleh pedagang;

- Bahwa saksi tidak tahu milik siapa emas yang dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa emas yang dijual oleh Terdakwa tersebut emas berbentuk kalung emas biasa dengan liontinnya bertuliskan huruf M;
- Bahwa saat Terdakwa menjual kalung emas tersebut dihargai oleh Terdakwa sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), setelah itu Terdakwa menjual gelang emas dan menerima uang hasil penjualan gelang emas sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak diberi uang oleh Terdakwa dari hasil menjual kalung dan gelang emas tersebut;
- Bahwa saksi saat mengantar Terdakwa kepasar anom sumenep berangkat pukul 09.00 Wib dari rumah;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat itu Terdakwa hanya menjual kalung dan gelang saja;
- Bahwa saat Terdakwa menjual kalung dan gelang emas tersebut tidak disertakan dengan surat-surat;
- Bahwa saksi mengantar Terdakwa kepasar anom sumenep karena Terdakwa keponakan saksi;
- Bahwa Terdakwa mempunyai sepeda motor sendiri;
- Bahwa pada saat saksi bersama dengan Terdakwa keapasar anom sumenep tidak membawa karung;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga;
- Bahwa saksi baru pertama kali mengantar Terdakwa kalau mau bepergian;
- Bahwa kalung yang dibawa Terdakwa saat itu tidak terlalu besar;
- Bahwa pada saat Terdakwa meminta antar ke pasar anom sumenep Terdakwa membawa anaknya sendiri yang masih berumur 2 (dua) tahun;
- Bahwa anak Terdakwa bernama Dewi;
- Bahwa Terdakwa membawa anaknya kepasar anom karena waktu itu anaknya menangis;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

5. Saksi Malehatun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan semua keterangan yang saksi berikan adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa berawal pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira pukul 12.00 Wib, selesai sholat Dhuhur, saksi berjalan kaki keluar dari mushollah miliknya yang berada di utara sungai Dusun Tambaagung Desa Tambaagung Tengah Kecamatan Amb unten dan waktu saksi melewati jembatan, saksi melihat anak laki-lakinya (Su'udi) sedang mandi sendiri dipinggir sungai selain itu saksi juga melihat dua orang perempuan bernama Ma'mudah warga Desa Tambaagung Tengah dan satunya saksi tidak kenal sedang tiduran di warung rujak milik warga, kemudian saksi menyeberangi jembatan hingga dijalan paving selatan sungai, saksi berpapasan dengan dua cicitnya yaitu Iza dan Indah, bahkan saksi sempat bertanya "mau kemana nak, kok lari-lari, awas jatuh", saat itu Iza hanya menjawab, "mau beli-beli", setelah itu saksi meneruskan jalan kaki menuju ke rumah adik kandung perempuannya (Paisah) untuk membantu menyiapkan nasi dan kue didapur, sekira pukul 14.00 Wib dari dalam dapur saksi mendengar suara orang berteriak-teriak mencari keberadaan Indah yang hilang, setelah disiarkan, saksi pergi ke rumahnya saksi Hamidah dan melihat sudah banyak warga serta saksi melihat saksi Hamidah pingsan, setelah itu saksi langsung pulang ke rumahnya lagi;
- Bawa orang bernama Iza adalah saudara sepupunya Indah;
- Bawa saksi tidak pernah melihat Indah bersama dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa juga tidak mengetahui;

6. Saksi Ruakyya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan semua keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bawa saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah pinjam emas kepada saksi seberat 10 (sepuluh) gram;
- Bawa Terdakwa saat itu sudah membayar hutangnya kepada saksi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), lalu saksi belikan emas, tapi karena uangnya lebih sebesar Rp.1.120.000,- (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah), maka sisa uangnya saksi kembalikan kepada Terdakwa;
- Bawa saksi mengembalikan uang sisa tersebut pada hari Selasa tanggal 20 April 2021;
- Bawa Terdakwa membayar hutangnya setelah Indah meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mempunyai hutang kepada saksi tidak sampai satu tahun;

- Bahwa menurut keterangan saksi, Terdakwa membayar hutangnya hasil dari dapat arisan;

- Bahwa Terdakwa meminjam emas kepada saksi dalam bentuk kalung;

- Bahwa saksi lupa tahun berapa Terdakwa meminjam emas kepada saksi;

- Bahwa Terdakwa meminjam emas kepada saksi sekitar 10 (sepuluh) bulan kemudian dikembalikan;

7. **Saksi Nurul Adimah**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak melihat waktu Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap anak korban (Selfi Nor Indasari);

- Bahwa Saksi mendengar anak korban dikabarkan hilang pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 diketahui sekira pukul 13.00 Wib, ketika sedang bermain di sekitar rumah saksi Hamidah (ibu kandung anak korban) di Dusun Tambaagung Desa Tambaagung Ares Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira pukul 11.00 Wib anak korban diketemukan sudah dalam keadaan tidak bernyawa didalam sumur dipinggir pantai Dusun Pandan Desa Ambunten Tengah Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep;

- Bahwa saksi mendengar kabar, waktu diketemukan menjadi mayat, perhiasan emas berupa kalung, gelang dan anting-anting yang dikenakan anak korban sudah tidak ada;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa bersama dengan anaknya bernama Dewi yang waktu itu sedang digendong datang ke rumah saksi dengan tujuan minta tolong kepada suami saksi (Kurnia Rahman Efendi) untuk mengantarkan Terdakwa ke pasar anom sumenep;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

8. **Saksi Moh. Su'udi**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak melihat waktu Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap anak korban (Selfi Nor Indasari);

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira pukul 12.00 Wib Saksi sedang mandi di sungai Dusun Tambaagung Desa Tambaagung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ares Kecamatan Ambunten dan selesai mandi sekira pukul 13.00 Wib saksi mendengar suara teriakan banyak orang dihalaman rumah milik saksi Hamidah, kemudian saksi berjalan menuju sumber suara dan setelah sampai ditempat, saksi mendengar kabar bahwa anak korban (Selfi Nor Indasari) hilang;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan perangkat desa dan warga desa Tambaagung Ares berusaha mencari keberadaan anak korban, namun tidak berhasil menemukan jejak anak korban;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 April 2021 sekira pukul 11.00 Wib saksi mendengar kabar bahwa anak korban sudah diketemukan namun dalam keadaan tidak bernyawa didalam sumur pinggir pantai Dusun Pandan Desa Ambunten Tengah Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep;
- Bahwa selanjutnya saksi menuju ke lokasi tempat ditemukannya mayat anak korban dan setelah sampai di lokasi, saksi sempat melihat ke dalam sumur selanjutnya dilakukan evakuasi terhadap mayat anak korban dan saat dilakukan identifikasi oleh Polisi, saksi melihat mulut anak korban dalam keadaan terbuka dengan mata melotot, leher korban terlilit kerudung warna biru serta mata korban diikat kerudung warna hitam;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dipenyidik dan semua keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira pukul 12.30 Wib korban Selfi Nor Indasari ada dirumahnya bu Karimah (neneknya korban Selfi Nor Indasari) sedang makan setelah itu ke kamar mandi, lalu Terdakwa ajak ke rumahnya;
- Bahwa Terdakwa mengajak korban Selfi Nor Indasari ke rumahnya karena Terdakwa marah ke korban Selfi Nor Indasari karena sering memanggil ayah ke suami Terdakwa, dan setelah dirumah, kemudian Terdakwa ajak ke kamarnya kemudian Terdakwa tutup mulut dan matanya korban Selfi Nor Indasari menggunakan kerudung milik Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa menutup mulut dan mata korban Selfi Nor Indasari menggunakan kerudung yang dilakukan korban Selfi Nor Indasari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil-manggil mamanya, selanjutnya Terdakwa mengambil karung didepan rumahnya;

- Bahwa pada waktu Terdakwa mengambil karung korban Selfi Nor Indasari ditinggal sendirian didalam kamar milik Terdakwa;
- Bahwa saat korban Selfi Nor Indasari ditinggal didalam kamar sendirian tidak melarikan diri;
- Bahwa setelah Terdakwa membawa karung dari depan rumahnya selanjutnya korban Selfi Nor Indasari Terdakwa masukkan ke dalam karung;
- Bahwa saat korban Selfi Nor Indasari dimasukkan ke dalam karung korban Selfi Nor Indasari tidak teriak karena Terdakwa menutup mulutnya menggunakan kerudung;
- Bahwa Terdakwa tidak memukul korban Selfi Nor Indasari hanya menutup mulut dan matanya korban Selfi Nor Indasari menggunakan kerudung milik Terdakwa;
- Bahwa setelah korban Selfi Nor Indasari di masukkan ke dalam karung kemudian Terdakwa meletakkan korban Selfi Nor Indasari di sepeda motor Honda Beat milik adik Terdakwa dalam posisi tidur dibagian depan lalu Terdakwa bawa ke Dusun Pandan, Desa Ambunten Tengah Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep;
- Bahwa saat Terdakwa membawa korban Selfi Nor Indasari ke Dusun Pandan masih dalam keadaan hidup, karena waktu itu korban Selfi Nor Indasari masih bergerak, lalu Terdakwa letakkan diatas bibir sumur dipinggir pantai Dusun Pandan Desa Ambunten Tengah Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep;
- Bahwa Terdakwa mengaku tidak merasa mendorong korban Selfi Nor Indasari kedalam sumur, karena saat itu Terdakwa meletakkan korban Selfi Nor Indasari dibibir sumur;
- Bahwa setelah Terdakwa Terdakwa meletakkan korban Selfi Nor Indasari dibibir sumur kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya lalu menggendong anak Terdakwa yang masih berumur 2 tahun setelah itu Terdakwa pergi ke rumahnya bu Paisah yang waktu itu punya hajatan;
- Bahwa saat Terdakwa menutup mulut dan mata korban Selfi Nor Indasari sebelumnya Terdakwa sudah mengambil perhiasan milik korban Selfi Nor Indasari pada waktu berada dirumah bu Karimah, setelah makan;
- Bahwa perhiasan yang berhasil diambil oleh Terdakwa yaitu emas berupa kalung, gelang dan anting;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perhiasan berupa kalung dan gelang sudah Terdakwa jual sedangkan anting milik korban Selfi Nor Indasari Terdakwa simpan didompetnya dan Terdakwa letakkan didalam lemari diruang tamu rumah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual kalung dan gelang milik korban Selfi Nor Indasari di pasar burung seharga sekitar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa uang hasil dari penjualan emas milik korban Selfi Nor Indasari sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) sudah diserahkan ke Penyidik untuk dijadikan barang bukti;
- Bahwa warna kerudung yang Terdakwa gunakan untuk menutup mata korban Selfi Nor Indasari berwarna hitam sedangkan mulut korban Selfi Nor Indasari menggunakan kerudung warna biru;
- Bahwa Terdakwa mengaku hanya menutup mata dan mulutnya korban Selfi Nor Indasari tidak sampai mencekik menggunakan kerudung;
- Bahwa karung yang Terdakwa gunakan untuk membawa korban Selfi Nor Indasari biasanya Terdakwa gunakan untuk buang sampah;
- Bahwa pada waktu Terdakwa mengambil perhiasan milik korban Selfi Nor Indasari tidak melakukan apa-apa, karena korban Selfi Nor Indasari sering ikut Terdakwa sehingga korban Selfi Nor Indasari tidak curiga;
- Bahwa Terdakwa marah kepada korban Selfi Nor Indasari dengan alasan karena cemburu kepada orang tuanya korban Selfi Nor Indasari;
- Bahwa Terdakwa tidak marah kepada orang tuanya korban Selfi Nor Indasari karena Terdakwa saat itu secara tiba-tiba saja sangat marah kepada korban Selfi Nor Indasari;
- Bahwa Terdakwa tidak menarik korban Selfi Nor Indasari karena waktu itu korban Selfi Nor Indasari ikut sendiri sampai ke rumah Terdakwa karena korban Selfi Nor Indasari sudah sering main dirumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kenapa korban Selfi Nor Indasari diam saja dan tidak berontak saat dimasukkan ke dalam karung dan waktu dibawa menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa mengaku tidak pernah merasa mengikat tangan korban Selfi Nor Indasari;
- Bahwa Terdakwa saat itu bingung dan tidak ada tempat yang akan dituju untuk membuang korban Selfi Nor Indasari sehingga Terdakwa membawa korban Selfi Nor Indasari ke sebuah sumur yang berjarak sekitar 12 Km dari rumah Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa memasukkan korban Selfi Nor Indasari kedalam karung, Terdakwa mengaku karung tersebut tidak diikat oleh Terdakwa;

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 202/Pid.B/2021/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa mengaku memang sengaja dan memang berniat untuk membunuh korban Selfi Nor Indasari karena Terdakwa marah dan cemburu kepada ibunya korban Selfi Nor Indasari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) karung warna putih bergambar singa warna hijau bertuliskan POK PHAN, RO VITE, GROWTH PROMOTER, 524.
- 1 (satu) kerudung wanita dewasa warna hitam merk red rose.
- 1 (satu) kerudung wanita dewasa warna hijau merk red rose.
- 1 (satu) baju kaos anak lengan pendek warna kuning.
- 1 (satu) kaos dalam anak kombinasi warna ungu, merah muda dan kuning dengan gambar serta tulisan HELLO KITTY.
- 1 (satu) rok pendek anak warna coklat.
- 1 (satu) celana dalam anak warna kuning
- 1 (satu) pasang anting-anting emas seberat kurang lebih 0,54 gram.
- Uang tunai sebesar Rp. 4.000.000,- terdiri dari 29 lembar uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan 22 lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam strip kuning tahun 2019 No.Pol. M 5594 XI

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa benar Terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap korban Selfi Nor Indasari pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira jam : 12.30 Wib 2021 bertempat di rumah Terdakwa Desa Tambaagung Ares, Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep;
- Bawa benar Terdakwa membunuh korban Selfi Nor Indasari karena merasa dendam kepada saksi Hamidah karena dicurigai mempunyai hubungan asmara dengan suaminya;
- Bawa benar pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira jam 08.00 Wib, saksi Hamidah keluar dari rumah untuk membantu neneknya yaitu Faizah yang sedang punya niat atau haul, sekira jam 09.00 Wib, saksi Hamidah keluar dan pergi belanja ke pasar barat sungai Desa Ambunten Tengah Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar saat itu Terdakwa melihat korban Selfi Nor Indasari yang masih berumur 4 (empat) Tahun sedang membasuh tangan dikamar mandi milik Bu Karimah yang rumahnya sebelah timur rumah milik Terdakwa, lalu Terdakwa mendekati dan merangkul tubuh korban Selfi Nor Indasari sambil melepas kalung emas yang dikenakan, lalu Terdakwa melepas gelang emas yang dipakai sebelah kiri serta melepas anting-anting emas yang ada pada telinga korban Selfi Nor Indasari sambil Terdakwa mengajaknya ke Dewi yang masih anaknya Terdakwa dengan berjalan kaki;
- Bawa benar selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira pukul 12.30 wib sesampainya dirumah Terdakwa, korban Selfi Nor Indasari diajak masuk kedalam kamar tidur Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil kerudung warna hitam dan mengikatkan ke mata korban Selfi Nor Indasari ,lalu Terdakwa keluar untuk mengambil sebuah karung putih yang ada didepan rumahnya dan membawanya kedalam kamar tidur milik Terdakwa namun Terdakwa melihat korban Selfi Nor Indasari sedang berusaha melepas ikatan tali kerudung tersebut, lalu Terdakwa mengambil lagi sebuah kerudung warna hijau yang ada didalam lemari, lalu Terdakwa merangkul korban Selfi Nor Indasari, kemudian leher korban Selfi Nor Indasari diikat dengan seledang warna hijau hingga tidak bisa bergerak;
- Bawa benar setelah Terdakwa mengikat kaki korban Selfi Nor Indahsari sampai tidak bergerak selanjutnya Terdakwa memasukkan korban Selfi Nor Indasari secara pelan-pelan kedalam karung putih namun korban Selfi Nor Indasari sempat bergerak dan mengatakan “Mama” tetapi Terdakwa tidak menghiraukannya, lalu Terdakwa mengangkat karung tersebut dan menaruknya ketempat sepeda motor merk Beat warna Hitam dengan No.Pol. M 5594 XI dan menghidupkan sepeda motor tersebut dan Terdakwa membawanya dipinggir jalan raya Dusun Pandan Desa Ambunten Tengah Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep;
- Bawa benar pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira jam : 13.00 Wib Terdakwa secara pelan-pelan mengangkat dan membawa karung putih yang berisi Korban Selfi Nor Indasari dalam masih bergerak atau hidup diatas bibir dan membuangnya ke sumur dipinggir pantai Dusun Pandan Desa Ambunten Tengah Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep;
- Bawa benar setelah Terdakwa berhasil membuang korban Selfi Nor Indasari kedalam sumur, lalu Terdakwa pulang kerumahnya dan sesampainya dirumahnya, Terdakwa menggendong anaknya yang bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewi umur 2 (dua) tahun dan menuju kerumah Bu Paisah yang mempunyai acara hajatan;

- Bawa benar pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekira Jam 08.00 Wib saksi Kurnia Rahman Efendi saat dirumahnya didatangi Terdakwa untuk meminta tolong diantarkan ke Pasar Anom Kab. Sumenep dengan mengendarai sepeda motor merk Beat dan ketika sampai di bagian penjualan ayam Pasar Anom Kab. Sumenep, lalu Terdakwa menuju ke penjual emas dan mengeluarkan seuntas kalung emas, gelang emas dijual seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan anting-anting milik korban Selfi Nor Indasari tidak dijualnya ,lalu Terdakwa membeli sayuran, lalu Terdakwa bersama-sama dengan saksi Kurnia Rahman Efendi pulang ke Kec. Ambunten dan ketika sampai diperjalanan berhenti dan Terdakwa menuju kerumah Rokayah Desa Tambaagung Tengah Kec. Ambunten Kab. Sumenep untuk membayar utang sedangkan saksi Kurnia Rahman Efendi pulang kerumanya;
- Bawa benar pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira jam : 11.00 wib saksi Hadi Sutrisno bersama-sama dengan saksi Hariyanto selaku petugas dari Polsek Ambunten yang mendapat informasi tentang hilangnya seorang anak yang bernama Selfi Nor Indasari mencari disekitar pesisir pantai Dusun Pandan Desa Ambunten Tengah Kab. Sumenep , lalu saksi Hadi Sutrisno bersama-sama dengan saksi Hariyanto melihat ada sebuah sumur dan saat didekati sumur tersebut menyengat hidung, lalu saksi Hadi Sutrisno melihat kedalam sumur kaki anak kecil yang tersembul keluar dari dalam karung, lalu difotonya dan mengirimnya ke Kapolek Ambunten,lalu datang Kapolek Ambunten dan warga sekitarnya, lalu diangkatnya sebuah karung yang berisi anak kecil dan dinaikkan ke Ambulance menuju ke Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Moh. Anwa Kabupaten Sumenep;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dengan Sengaja Dan Dengan Direncanakan Lebih Dahulu Menghilangkan Jiwa Orang Lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Barangsiapa;

Menimbang,bawa yang dimaksud dengan unsur Barang siapa adalah setiap orang selaku subyek hukum dalam dakwaan penuntut umum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **Sarilatul Latifah Binti Sayyadi** sebagai Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa saat pemeriksaan identitas nama Terdakwa, Terdakwa telah membenarkan identitas Terdakwa dan dibenarkan pula oleh para saksi dipersidangan maka unsur Barang Siapa untuk memenuhi kedudukannya sebagai subyek hukum dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi menurut hukum namun mengenai apakah Para Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak dalam perkara ini, maka hal tersebut digantungkan pada pembuktian unsur-unsur delik dan sifat dari perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya yang akan dipertimbangkan pada pembuktian unsur selanjutnya;

Ad.2 Unsur Dengan Sengaja Dan Dengan Direncanakan Lebih Dahulu Mengilangkan Nyawa Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Dengan Sengaja* tidak ada penjelasan atau penafsiran dalam KUHP, sehingga terhadap hal ini harus bersandar kepada doktrin;

Menimbang, bahwa sengaja dalam teori ilmu hukum dikenal dengan “*opzet/ dolus*” ialah Willens (menghendaki) dan Witens (mengetahui), artinya agar seseorang itu dapat disebut telah memenuhi unsur-unsur *opzet*, maka terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa tindakan-tindakan, orang itu harus menghendaki melakukan tindakan-tindakan tersebut, sedang terhadap unsur-unsur subyektif yang berupa keadaan-keadaan tersebut. (Delik-delik Khusus Kejahatan-kejahatan terhadap Kepentingan Hukum Negara, Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. Cetakan Pertama, Sinar Baru, hal. 441);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Soedarto sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja berarti menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan. (Soedarto, Hukum Pidana 1, 1990: 102);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Dengan Sengaja terletak pada sikap batiniah Terdakwa sendiri yang berarti Terdakwa menyadari, menghendaki, dan mengetahui terjadinya suatu perbuatan beserta akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang unsur dengan sengaja adalah berhubungan dengan sikap batin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana. Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap batin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana. Apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri si pelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan batinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, sikap batinnya tersebut harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut dengan berpedoman pada teori Ilmu Pengetahuan Hukum untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya;

Menimbang, bahwa dalam Ilmu Pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja yaitu Teori Kehendak (*Wills Theorie*) yang diajarkan Von Hippel, dan Teori Pengetahuan atau membayangkan (*Voorstelling Theorie*) dari Frank. Menurut Moeljatno, berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu, lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagi pula kehendak merupakan arah, maksud, hal mana yang berhubungan dengan motif;

Unsur kesengajaan tersebut merupakan kesengajaan dalam arti luas, yang meliputi:

- Kesengajaan sebagai tujuan (*opzet als oogmerk*). Opzet ini akan terjadi apabila seseorang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, dimana perbuatan itu merupakan “tujuan” dari pelaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesengajaan dengan tujuan yang pasti atau yang merupakan keharusan (*opzet bij zakerheids bewustzijn*). Opzet ini akan terjadi apabila seseorang melakukan perbuatan mempunyai tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu, tetapi disamping akibat yang dituju itu pelaku insyaf atau sadar, bahwa dengan melakukan perbuatan untuk menimbulkan akibat yang tertentu, perbuatan tersebut “pasti” akan menimbulkan akibat lain (yang tidak dikehendaki);
- Kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids bewustzijn/ dulus eventualis/ voorwardelijke opzet*). Opzet ini akan terjadi apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud untuk menimbulkan akibat tertentu, tetapi orang tersebut sadar, bahwa apabila ia melakukan perbuatan untuk mencapai akibat tertentu itu, perbuatan tersebut “mungkin” akan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan juga diancam pidana oleh undang-undang terhadap akibat lain tersebut bukan merupakan tujuan yang dikehendaki, tetapi hanya disadari kemungkinan terjadinya.

Menimbang, bahwa pengertian dengan direncanakan lebih dahulu adalah antara timbul maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalkan bagaimana cara melakukan pembunuhan dilakukan;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo mengenai menghilangkan nyawa seseorang itu merupakan kejahatan yang dinamakan “Makar Mati” atau pembunuhan (*doodslag*), disini diperlukan perbuatan yang mengakibatkan kematian seseorang, sedangkan kematian itu disengaja, artinya dimaksud, termasuk dalam niatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena elemen unsur “sengaja” merupakan sifat batiniah perbuatan dari pelaku, maka untuk melihat apakah suatu perbuatan pidana tersebut dilakukan dengan sengaja ataukah tidak, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan elemen unsur perbuatan materilnya yaitu elemen unsur mengilangkan nyawa orang lain sebelum mempertimbangkan elemen unsur kesengajaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap korban Selfi Nor Indasari pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira jam 12.30 Wib 2021 bertempat di rumah Terdakwa Desa Tambaagung Ares, Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep, kemudian Terdakwa membunuh korban Selfi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nor Indasari karena merasa dendam kepada saksi Hamidah karena dicurigai mempunyai hubungan asmara dengan suaminya, kemudian pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira jam 08.00 Wib, saksi Hamidah keluar dari rumah untuk membantu neneknya yaitu Faizah yang sedang punya niat atau haul, sekira jam 09.00 Wib, saksi Hamidah keluar dan pergi belanja ke pasar barat sungai Desa Ambunten Tengah, Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep;

Menimbang, bahwa waktu itu Terdakwa melihat korban Selfi Nor Indasari yang masih berumur 4 (empat) Tahun sedang membasuh tangan dikamar mandi milik Bu Karimah yang rumahnya sebelah timur rumah milik Terdakwa, lalu Terdakwa mendekati dan merangkul tubuh korban Selfi Nor Indasari sambil melepas kalung emas yang dikenakan, lalu Terdakwa melepas gelang emas yang dipakai sebelah kiri serta melepas anting-anting emas yang ada pada telinga korban Selfi Nor Indasari sambil Terdakwa mengajaknya ke Dewi yang masih anaknya Terdakwa dengan berjalan kaki;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira pukul 12.30 Wib sesampainya dirumah Terdakwa, korban Selfi Nor Indasari diajak masuk kedalam kamar tidur Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil kerudung warna hitam dan mengikatkan ke mata korban Selfi Nor Indasari ,lalu Terdakwa keluar untuk mengambil sebuah karung putih yang ada didepan rumahnya dan membawanya kedalam kamar tidur milik Terdakwa namun Terdakwa melihat korban Selfi Nor Indasari sedang berusaha melepas ikatan tali kerudung tersebut, lalu Terdakwa mengambil lagi sebuah kerudung warna hijau yang ada didalam lemari, lalu Terdakwa merangkul korban Selfi Nor Indasari, kemudian leher korban Selfi Nor Indasari diikat dengan seledang warna hijau hingga tidak bisa bergerak, selanjutnya Terdakwa memasukkan korban Selfi Nor Indasari secara pelan-pelan kedalam karung putih namun korban Selfi Nor Indasari sempat bergerak dan mengatakan "Mama" tetapi Terdakwa tidak menghiraukannya, lalu Terdakwa mengangkat karung tersebut dan menaruknya ketempat sepeda motor merk Beat warna Hitam dengan No.Pol. M 5594 XI dan menghidupkan sepeda motor tersebut dan Terdakwa membawanya dipinggir jalan raya Dusun Pandan, Desa Ambunten Tengah, Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mengikat kaki korban Selfi Nor Indahsari sampai tidak bergerak selanjutnya Terdakwa memasukkan korban Selfi Nor Indasari secara pelan-pelan kedalam karung putih namun korban Selfi Nor Indasari sempat bergerak dan mengatakan "Mama" tetapi Terdakwa tidak menghiraukannya, lalu Terdakwa mengangkat karung tersebut dan menaruknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketempat sepeda motor merk Beat warna Hitam dengan No. Pol. M 5594 XI dan menghidupkan sepeda motor tersebut dan Terdakwa membawanya dipinggir jalan raya Dusun Pandan, Desa Ambunten Tengah, Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep, setelah Terdakwa berhasil membuang korban Selfi Nor Indasari kedalam sumur, lalu Terdakwa pulang kerumahnya dan sesampainya dirumahnya, Terdakwa menggendong anaknya yang bernama Dewi umur 2 (dua) tahun dan menuju kerumah Bu Paisah yang mempunyai acara hajatan;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekira Jam 08.00 Wib saksi Kurnia Rahman Efendi saat dirumahnya didatangi Terdakwa untuk meminta tolong diantarkan ke Pasar Anom Kabupaten Sumenep dengan mengendarai sepeda motor merk Beat dan ketika sampai di bagian penjualan ayam Pasar Anom, Kabupaten Sumenep, lalu Terdakwa menuju ke penjual emas dan mengeluarkan seuntas kalung emas, gelang emas dijual seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan anting-anting milik korban Selfi Nor Indasari tidak dijualnya, lalu Terdakwa membeli sayuran, lalu Terdakwa bersama-sama dengan saksi Kurnia Rahman Efendi pulang ke Kecamatan Ambunten dan ketika sampai diperjalanan berhenti dan Terdakwa menuju kerumah Rokayyah Desa Tambaagung Tengah, Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep untuk membayar utang sedangkan saksi Kurnia Rahman Efendi pulang kerumanya;

Menimbang, bahwa dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa antara timbul maksud untuk melakukan pembunuhan dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo dari Terdakwa apakah dalam hal ini Terdakwa akan melakukan suatu perbutan tindak pidana atau mengurungkan niat dari Terdakwa, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yakni mengambil kerudung warna hitam dan mengikatkan ke mata korban Selfi Nor Indasari ,lalu Terdakwa keluar untuk mengambil sebuah karung putih yang ada didepan rumahnya dan membawanya kedalam kamar tidur milik Terdakwa, merupakan perbuatan yang dapat mengancam nyawa korban akan tetapi dalam hal ini Terdakwa dengan tenang dapat memikirkan langkah selanjutnya untuk membuang korban Selfi Nor Indasari kedalam sumur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam perkara A quo dilakukan dengan berencana;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dengan dihubungkan dengan barang-barang bukti serta alat bukti surat dapat di tarik kesimpulan bahwa pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 11.00 Wib saksi Hadi Sutrisno bersama-sama dengan saksi Hariyanto selaku petugas dari Polsek Ambunten yang mendapat informasi tentang hilangnya seorang anak yang bernama Selfi Nor Indasari mencari disekitar pesisir pantai Dusun Pandan, Desa Ambunten Tengah, Kabupaten Sumenep, lalu saksi Hadi Sutrisno bersama-sama dengan saksi Hariyanto melihat ada sebuah sumur dan saat didekati sumur tersebut menyengat hidung, lalu saksi Hadi Sutrisno melihat kedalam sumur kaki anak kecil yang tersembul keluar dari dalam karung, lalu difotonya dan mengirimnya ke Kapolek Ambunten, lalu datang Kapolek Ambunten dan warga sekitarnya, lalu diangkatnya sebuah karung yang berisi anak kecil dan dinaikkan ke Ambulance menuju ke Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Moh. Anwa Kabupaten Sumenep;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil VER: Atas nama SELFI NOR INDASARI umur kurang lebih 4 tahun Desa Tambaagung Ares Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep meninggal dunia dengan hasil pemeriksaan:

- Jenazah dibungkus kantong mayat warna oranye.
- Jenasah memakai baju kaos warna putih, Memaksa telah ai kaos dalam warna ungu yang ada tulisan Hello Kitty, memakai rok warna kuning, memakai celana dalam warna kuning.
- Dijumpai sesosok mayat perempuan umur 4 tahun, panjang badan kurang lebih 101 cm, badan kurang lebih 30 kg dengan tubuh membengkak.
- Rambut lurus panjang kurang lebih 24 cm.
- Kepala membengkak dan membusuk, mata, hidung dan telinga serta mulut membengkak karena pembusukan dan keluar belatung
- Leher terdapat jeratan dengan kain warna biru tosca
- Leher membengkak dan kehitaman
- Dada membengkak dan membusuk, membesar dan membusuk dan kulit mengelupas
- Perut membengkak dan membusuk, membesar dan membusuk dan kulit mengelupas
- Alat kelamin membengkak dan membusuk
- Dubur keluar kotoran dan/ feces
- Lengan kiri atas sampai dengan jari bengkak dan membusuk
- Lengan kanan atas sampai dengan jari-jari bengkak dan membusuk
- Luka robek pada paha kiri dalam ukuran kurang lebih 1 cm x 3 cm sudah membusuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka pada lutut kiri bagian dalam kurang lebih 6 cm x 3,5 cm sudah membusuk
- Luka robek pada betis kiri ukuran 3,5 cm x 1 cm dan 1 cm x 0,5 cm dan 1,5 cm x 4,5 cm
- Luka robek pada betis luar ukuran 2 cm x 1 cm dan 2 cm x 1 cm dan 2 cm x 1 cm dan 4 cm x 1 cm dan 3,5 cm x 1cm dan sudah membusuk
- Kaki kanan dan kaki kiri membengkak.

Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan luar tampak pembengkakan seluruh tubuh, penyebab kematian pasti tidak dapat ditentukan.

Saran: Untuk dilakukan pemeriksaan dalam.

Menibang, bahwa berdasarkan dengan Visum Et Repertum No.352/ 30/ 435.102.101/ IV/ 2021 tertanggal 21 April 2021 Yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. FARAH DIANA AGUSTINA, dokter pada RSUD.dr. H. Moh. Anwar Kab. Sumenep;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut diatas pada saat Terdakwa mengajak korban Selfi Nor Indahsari kerumah Terdakwa dan sesampainya dirumah Terdakwa, korban Selfi Nor Indasari diajak masuk kedalam kamar tidur Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil kerudung warna hitam dan mengikatkan ke mata korban Selfi Nor Indasari ,lalu Terdakwa keluar untuk mengambil sebuah karung putih yang ada didepan rumahnya dan membawanya kedalam kamar tidur milik Terdakwa namun Terdakwa melihat korban Selfi Nor Indasari sedang berusaha melepas ikatan tali kerudung tersebut, lalu Terdakwa mengambil lagi sebuah kerudung warna hijau yang ada didalam lemari, lalu Terdakwa merangkul korban Selfi Nor Indasari, lalu leher korban Selfi Nor Indasari diikat dengan seledang warna hijau sampai tidak bisa bergerak, lalu Terdakwa memasukkan korban Selfi Nor Indasari secara pelan-pelan memasukkan korban kedalam karung putih namun korban Selfi Nor Indasari sempat bergerak dan mengatakan “MAMA” tetapi Terdakwa tidak menghiraukannya, lalu Terdakwa mengangkat karung tersebut dan menaruknya ketempat sepeda motor merk Beat warna Hitam dengan No. Pol. M 5594 XI dan menghidupkan sepeda motor tersebut dan Terdakwa Sarilatul Latifah Binti Sayyadi membawanya dipinggir jalan raya Dusun Pandan Desa Ambunten Tengah, Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep, mengakibatkan korban meninggal dunia maka perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah masuk dalam kategori mengilangkan nyawa orang lain sehingga sub unsur menghilangkan nyawa orang lain telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tindak pidana tersebut yang pasti atau yang merupakan keharusan akan terjadi oleh karena Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut mempunyai tujuan untuk menjual seuntas kalung emas milik korban Selfi Nor Indasari berupa, yang mana gelang emas tersebut telah dijual oleh Terdakwa seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan anting-anting milik korban Selfi Nor Indasari tidak dijualnya dan perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan suatu akibat tertentu bagi korban, disamping itu akibat yang dituju tersebut Terdakwa dalam keadaan insyaf atau sadar, bahwa dengan melakukan perbuatan untuk menimbulkan akibat, dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut dalam keadaan yang sadar dan dengan sengaja melakukan perbuatan tindak pidana Tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan tidak ada ditemukan alasan-alasan pemaaf (*Faits d'Excuses*) yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan atau alasan-alasan pembesar (*Faits d'Justifikatif*) yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa secara hukum dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan Berencana maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- 1 (satu) karung warna putih bergambar singa warna hijau bertuliskan POK PHAN, RO VITE, GROWTH PROMOTER, 524.
- 1 (satu) kerudung wanita dewasa warna hitam merk red rose.
- 1 (satu) kerudung wanita dewasa warna hijau merk red rose.
- 1 (satu) baju kaos anak lengan pendek warna kuning.
- 1 (satu) kaos dalam anak kombinasi warna ungu, merah muda dan kuning dengan gambar serta tulisan HELLO KITTY.
- 1 (satu) rok pendek anak warna coklat.
- 1 (satu) celana dalam anak warna kuning;

Atas barang bukti tersebut terkait dengan tindak pidana pembunuhan maka dengan demikian dinyatakan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pasang anting-anting emas seberat kurang lebih 0,54 gram dan Uang tunai sebesar Rp. 4.000.000,- terdiri dari 29 lembar uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan 22 lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Saksi Hamidah selaku orang tua korban Selfi Nor Indahsari;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam strip kuning tahun 2019 No.Pol. M 5594 XI yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Belum ada perdamaian antara keluarga korban dengan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum dan mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHP KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sarilatul Latifah Binti Sayyadi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pembunuhan Berencana** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **20** tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) karung warna putih bergambar singa warna hijau bertuliskan POK PHAN, RO VITE, GROWTH PROMOTER, 524.
 - 1 (satu) kerudung wanita dewasa warna hitam merk red rose.
 - 1 (satu) kerudung wanita dewasa warna hijau merk red rose.
 - 1 (satu) baju kaos anak lengan pendek warna kuning.
 - 1 (satu) kaos dalam anak kombinasi warna ungu, merah muda dan kuning dengan gambar serta tulisan HELLO KITTY.
 - 1 (satu) rok pendek anak warna coklat.
 - 1 (satu) celana dalam anak warna kuning.

Dimusnahkan.

- 1 (satu) pasang anting-anting emas seberat kurang lebih 0,54 gram.
- Uang tunai sebesar Rp. 4.000.000,- terdiri dari 29 lembar uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan 22 lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Dikembalikan ke saksi HAMIDAH selaku orang tua korban SELFI NOR INDASARI.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam strip kuning tahun 2019 No.Pol. M 5594 XI

Dirampas untuk Negara.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaranan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep pada hari Kamis, tanggal 2 Desember 2021 oleh Yahya Wahyudi,S.H.,M.H selaku Hakim Ketua, Yuniar Yudha Himawan,S.H. dan Anjar Kumboro, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 13 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Agus Aryananda, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh R. Teddy Roomius, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuniar Yudha Himawan, S.H.

Yahya Wahyudi, S.H.,M.H

Anjar Kumboro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Agus Aryananda, S.H.